PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan pembangunan daerah yang semakin pesat dan daya saing dibidang Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga haruslah disesuaikan dengan kondisi pada saat ini;
 - bahwa salah satu yang menjadi wewenang Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Daerah otonom mempunyai kewenangan Khususnya di bidang kepariwisataan salah satunya tentang izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG IZIN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan,
- 3. Bupati adalah Bupati Nunukan;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
- 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan ;
- 6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang tertentu di bidang perizinan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan

- minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran ;
- 8. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha rumah makan:
- 9. Tempat Makan adalah usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen atau tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan :
- 10. Jasa Boga adalah jasa usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya;
- 11. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma (Fa), kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya;
- 12. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan/atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- 13. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha;
- 14. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan ;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Restoran, Usaha Rumah Makan, Usaha Tempat Makan dan Usaha Jasa Boga.

BAB III BENTUK USAHA

- (1) Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dapat berbentuk Badan Usaha maupun perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV RESTORAN, RUMAH MAKAN, DAN TEMPAT MAKAN

Bagian Kesatu Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pengusahaan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Apabila penyelenggaraan hiburan atau kesenian oleh artis, baik dari dalam negeri maupun asing, harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggolongan Usaha

Paragraf Pertama Usaha Restoran

Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas Restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas Restoran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas Restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas Restoran.
- (2) Golongan kelas Restoran tertinggi dinyatakan dengan Piagam bertanda Sendok Garpu berwarna emas, golongan kelas menengah dinyatakan dengan Piagam bertanda Sendok Garpu berwarna perak dan golongan kelas terendah dinyatakan dengan Piagam bertanda Sendok Garpu berwarna perunggu.
- (3) Dalam hal Restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas Restoran dengan tanda Sendok Garpu berwarna emas, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Piagam Khusus penggolongan Restoran.
- (4) Piagam golongan kelas Restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (6) Piagam penggolongan kelas Restoran dapat dicabut apabila Restoran yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas Restoran.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan Piagam Golongan Kelas Restoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Piagam Golongan Kelas Restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf Kedua Usaha Rumah Makan

Pasal 8

Tingkat pelayanan Rumah Makan ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas Rumah Makan berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas Rumah Makan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rumah Makan wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas Rumah Makan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas Rumah Makan.
- (2) Penentuan penggolongan kelas Rumah Makan menurut tanda Kelas dinyatakan dengan Piagam yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Piagam golongan kelas Rumah Makan berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (6) Piagam penggolongan kelas Rumah Makan dapat dicabut apabila Rumah Makan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi kelasnya.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan Piagam Golongan Kelas Rumah Makan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Piagam Golongan Kelas Rumah Makan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf Ketiga Usaha Tempat Makan

Pasal 11

Tingkat pelayanan yang digolongkan sebagai Usaha Tempat Makan ditentukan berdasarkan fasilitas dan mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas Tempat Makan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Izin

Pasal 12

Untuk mengusahakan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan

Pasal 15

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah disampaikan, Bupati melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya akan melaksanakan penelitian administratif, evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Penelitian administratif, evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta berkas lampirannya secara lengkap.

- (1) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta berkas lampirannya secara lengkap.
- (2) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. melampirkan Izin Gangguan (HO);
- d. melampirkan Studi Kelayakan atau Rencana Tapak, kecuali untuk Usaha Tempat Makan :
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan ;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. Rekomendasi Camat setempat;
- h. Rekomendasi Instansi Teknis terkait.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 18

- (1) Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada tamu;
 - tidak menggunakan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA), serta kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, kecuali untuk Usaha Tempat Makan;
 - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pimpinan Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan bertanggung jawab atas :
 - a. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras dan Narkotika Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA) lainnya ;
 - b. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum .
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c melampaui 3 (tiga) bulan, maka Pimpinan Restoran dan Rumah Makan dapat melepaskan tanggung jawab atas barang yang ditemukan dan dapat menetapkan suatu kebijakasanaan untuk penyelesaiannya.

Pasal 21

- (1) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf f adalah Laporan Tahunan Statistik, yang dikirim selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwin pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran TV di dalam bangunan sendiri.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pimpinan Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usaha, untuk diketahui tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V USAHA JASA BOGA

Bagian Kesatu Pengusahaan

Pasal 24

Pengusahaan Jasa Boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya.

Bagian Kedua Izin

- (1) Untuk mengusahakan Jasa Boga harus memiliki Izin Usaha Jasa Boga yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Jasa Boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Izin Usaha Jasa Boga dapat dipindahtangankan atas izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Usaha Jasa Boga yang dilelola oleh perseorangan sebagai usaha sampingan tidak memerlukan izin usaha.
- (2) Usaha Jasa Boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Usaha Jasa Boga yang tidak menjadi bagian dari Izin Usahanya, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 28

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah disampaikan, Bupati melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga atau Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya akan melaksanakan penelitian administratif, evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Penelitian administratif, evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta berkas lampirannya secara lengkap.

Pasal 29

- (1) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 28 dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta berkas lampirannya secara lengkap.
- (2) Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 30

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. melampirkan Izin Gangguan (HO);
- d. melampirkan Studi Kelayakan;
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan ;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. Rekomendasi Camat setempat;
- h. Rekomendasi Instansi Teknis terkait.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 31

Pimpinan Usaha Jasa Boga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. memberikan jaminan kesehatan terhadap pesanan;
- b. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- d. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Dalam memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, Pimpinan Usaha Jasa Boga bertanggung jawab atas :
 - a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan Usaha Jasa Boga;
 - b. kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum .
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha Jasa Boga, yang dikirim selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwin pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERUBAHAN USAHA

- (1) Pemindahan atas pemilikan Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. salinan Akte Peralihan Hak;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

- (1) Dalam hal Pimpinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII PEMBATALAN IZIN

Pasal 36

- (1) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal berikut :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa Izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - d. tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan ulang Izin Usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN

Pasal 37

Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk Usaha Jasa Boga;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak dikeluarkannya izin.

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf c dan huruf d, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 12 dan Pasal 25 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 40

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan carang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapt cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pimpinan Usaha;
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Izin bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, Pimpinan Usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, Pimpinan Usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu kesejahteraan karyawannya secara terus menerus.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Rumah Makan/Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 10 Seri D Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan pada Tanggal 8 Maret 2010 BUPATI NUNUKAN.

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan pada tanggal 8 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ZAINUDDIN H Z,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI D

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Rumah Makan/Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 10 Seri D Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan pada Tanggal 8 Maret 2010 BUPATI NUNUKAN.

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan pada tanggal 8 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

TTD

ZAINUDDIN H Z,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI D

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MUHAMMAD AMIN, SH

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN JASA BOGA

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Kewenangan tersebut menjadikan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini, selain mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, juga mengatur kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, khususnya perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s. d. Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) s.d. (3): Cukup jelas.

ayat (4) : Jangka waktu berlakunya Piagam tidak mempengaruhi

jangka waktu daftar ulang perizinan dan besaran

retribusinya.

ayat (5) s.d. **(7)**: Cukup jelas.

Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Rumah Makan digolongkan dalam Kelas A, Kelas B dan

Kelas C.

ayat (3) Sama dengan Pasal 6 ayat (4).

ayat (4) s.d. (6) : Cukup jelas.

Pasal 10 s.d. Pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Izin Usaha yang dipindahtangankan sepanjang tidak

merubah kepemilikan harus dengan izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin baru dan tidak

menghapus masa berlakunya izin.

Dalam hal izin dipindahtangankan tanpa izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka izin usaha tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha baru sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 dan Pasal 16: Cukup jelas.

Pasal 17 huruf a s.d. c : Cukup jelas.

huruf d: Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan ini adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

huruf e s.d. g : Cukup jelas.

huruf h : Instansi terkait yang dimaksud dalam huruf ini adalah

Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Pasal 18 ayat (1) huruf a

dan

huruf b: Cukup jelas.

huruf c: Pengusaha Tempat Makan tidak mempunyai kewajiban

sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

huruf d

s.d.

huruf f: Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) huruf a: Termasuk dalam golongan minuman keras adalah semua

jenis minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen), dan tidak termasuk dalam golongan jamu

tradisional.

huruf b dan c : Cukup jelas.

Pasal 20 dan Pasal 21: Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Penyelenggaraan kegiatan keramaian, pertunjukan

terbatas, siaran video dan penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri yang diselenggarakan oleh pengUsaha Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan

kesusilaan serta adat istiadat setempat.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 23 dan Pasal 24: Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Pemindahan hak kepemilikan, perubahan nama dan

lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26 ayat (1) : Yang dimaksud dengan usaha sampingan dalam Pasal

ini adalah usaha sampingan perorangan dengan modal sangat kecil sehingga kapasitas produksinya tidak

melebihi 100 (seratus) pak/kotak per hari.

ayat (2) : Pejabat yang ditunjuk dalam ketentuan ini adalah Camat

setempat.

Pasal 27 s.d. Pasal 29: Cukup jelas.

Pasal 30 huruf a s.d. c : Cukup jelas.

huruf d: Sama dengan penjelasan Pasal 17 huruf d.

huruf e s.d.

huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Sama dengan penjelasan Pasal 17 huruf h.

Pasal 31 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Pungutan negara dan pungutan daerah dalam ketentuan

ini adalah meliputi seluruh pungutan yang sah, baik berupa pajak maupun retribusi yang diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c dan d : Cukup jelas.

Pasal 32 s.d. Pasal 35: Cukup jelas.

Pasal 36 ayat (1) huruf a: Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam

ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit dan berganti usaha. Dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan

ketetapan Pejabat yang berwenang.

huruf b : Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli

waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari sejak pemegang izin meninggal dunia.

huruf c s.d.

huruf g: Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 37 huruf a, b, dan c: Cukup jelas.

huruf d : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian

waktu maksimal bagi pemegang izin untuk segera memulai usahanya berdasarkan izin yang telah

ditetapkan.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 s.d. Pasal 43: Cukup jelas.

Pasal 44 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan

bagi pengusaha yang sudah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa daftar ulang

berikutnya.

Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan izin

baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa daftar

ulang izin sebelumnya.

Pasal 45 dan Pasal 46: Cukup jelas.